

TESIS

**PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN**



Oleh:

M. FAJARI

NIM. 2320215310115

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2025**

**PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM
TAHAP PENYIDIKAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh:

M. FAJARI

NIM. 2320215310115

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2025**


Judul Tesis : Problematika Penetapan Tersangka Yang Mengalami Gangguan
Jiwa Dalam Tahap Penyidikan

Nama : M. Fajari

NIM : 2320215310115

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.,

NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:


Tangga Wisuda:

Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada

Pembimbing

Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.,
NIP. 19791002 200501 1 001

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan
Di depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
pada,.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

MOTO

هِيَ جَنَّتِي وَعَيْنِي، هُوَ عِرِّي وَفَخْرِي، هِيَ سَبَبُ ضَحْكَتِي وَبَسْمَتِي، هُوَ سَبَبُ حُلْمِي وَسَعَادَتِي. هِيَ أُمِّي
وَهُوَ أَبِي

(Dia (ibu) adalah surgaku dan mata airku, dia (ayah) adalah kehormatan dan kebanggaanku, dia (ibu) adalah sebab aku bisa tertawa gembira, dia (ayah) adalah sebab aku bermimpi dan mencapai kebahagiaan. Dia adalah ibu dan ayahku)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta Ridho-Nya lah karya ilmiah TESIS ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Bapak dan Ibu terkasih,

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, Bapak **Alm. AKHMAD ZULKARNAIN** dan Ibu **NIMAH AMINI** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.

Adikku,

Diucapkan terimakasih kepada Adik tercinta **MULIANI** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

Dosen pembimbing tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H., M.Kn.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

Ditpolairud Polda Kalsel,

Diucapkan terimakasih kepada Ditpolairud Polda Kalsel dan seluruh Rekan-Rekan terkhusus Unit 1 Siintelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalsel atas pengertian dan dorongan, motivasi dan semangatnya selama masa pengerjaan dan penulisan peneliti diberikan ijin didalam jam dinas.

Kawan Kawan Minantu Idaman, S.H., M.H.

Diucapkan terimakasih kepada Kawan-Kawan yang bersedia dan membantu penulis dalam menyelesaikan ujian ini, semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, sukses karirnya dan bahagia hidupnya Aamiin Yra.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fajari
NIM : 2320215310115
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 18 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



M. Fajari

NIM. 2320215310115

M. FAJARI. 2025. PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP PENYIDIKAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 141 halaman.

RINGKASAN

Problematika penetapan tersangka yang mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan, dengan menekankan pada pentingnya kapasitas pertanggungjawaban pidana dan tantangan aparat penegak hukum dalam proses tersebut. Prinsip dasar *toerekeningsvatbaarheid* menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Meskipun Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa tidak dipidana, proses hukum tetap berjalan hingga tahap pengadilan. Penyidik wajib menyelesaikan berkas perkara dan melibatkan keterangan ahli melalui *Visum et Repertum Psychiatricum* untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku. Namun, identifikasi dini terhadap kondisi kejiwaan kerap menjadi kendala, mengingat penyidik tidak memiliki kompetensi medis, sehingga berpotensi terjadi kesalahan dalam penetapan status hukum pelaku. Kasus-kasus yang terjadi, seperti pembunuhan oleh tersangka ODGJ di Malang, Banjarmasin, dan Pasaman, menunjukkan ketidaksamaan hasil evaluasi dari pihak medis dan memunculkan tantangan hukum dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif seperti Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan tenaga kesehatan. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam terhadap mekanisme penyidikan yang melibatkan tersangka dengan gangguan jiwa, serta menjadi dasar untuk perumusan kebijakan dan reformasi hukum pidana ke depan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih lanjut, penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) serta merupakan penelitian yang bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran dalam mengatasi permasalahan hukum yang diangkat. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan pendekatan PerUndang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, diiringi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus yang berfokus

pada analisis terhadap berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dalam domestik maupun internasional (*case approach*) dan Pendekatan Historis (*historical approach*). Dalam hal ini, sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa penanganan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa dalam tahap penyidikan memerlukan pendekatan yang cermat dan sinergis antara aparat penegak hukum dan tenaga medis. Penyidik tetap berkewajiban melaksanakan penyidikan sesuai prosedur KUHAP, meskipun tersangka menunjukkan indikasi gangguan jiwa. Dalam proses ini, pemeriksaan kejiwaan menjadi langkah penting untuk menilai kondisi mental tersangka dan dituangkan dalam Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP), yang berfungsi sebagai alat bukti surat untuk membantu hakim dalam menilai kapasitas hukum, pertanggungjawaban pidana, dan risiko residivisme. VeRP menjadi penghubung antara penilaian medis dan proses hukum, namun keputusan akhir tetap berada pada keyakinan hakim berdasarkan seluruh alat bukti yang tersedia.
2. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa solusi atas permasalahan penetapan tersangka ODGJ perlu dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi hukum normatif maupun praktik struktural. Reformulasi kebijakan dan regulasi, termasuk revisi KUHAP dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, sangat penting untuk memperjelas prosedur observasi, mekanisme penempatan di rumah sakit jiwa, serta perlindungan hak-hak dasar pelaku. Standardisasi dalam prosedur pemeriksaan kejiwaan dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas profesionalisme dalam menangani kasus ODGJ secara adil dan efisien. Pendekatan lintas sektor menjadi kunci agar sistem peradilan pidana mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

M. FAJARI. 2025. PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DALAM TAHAP PENYIDIKAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 141 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Gangguan Jiwa, Penyidikan, Tersangka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyidikan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, serta untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam penetapan tersangka dengan gangguan jiwa pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penyidik tetap wajib memeriksa perkara dan menyelesaikan berkas acara pemeriksaan hingga lengkap, untuk kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan dan pengadilan. Kewenangan untuk memutuskan pertanggungjawaban pidana seseorang sepenuhnya berada di tangan hakim, meskipun penyidik kepolisian dapat meminta nasihat dari dokter atau psikiater. Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, demi keselamatan diri pelaku dan masyarakat, hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di Rumah Sakit Jiwa selama masa percobaan maksimal satu tahun, sesuai Pasal 44 ayat (2) KUHP. Reformasi Regulasi dan Kebijakan sangat penting karena, KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa: Pertimbangkan untuk merevisi KUHAP dan UU Kesehatan Jiwa untuk lebih memperjelas prosedur penanganan tersangka dengan gangguan jiwa, termasuk hak-hak mereka, batas waktu observasi, dan mekanisme penempatan ke fasilitas kesehatan jiwa sebagai pengganti tahanan.

M. FAJARI. 2025. PROBLEMS IN DETERMINING SUSPECTS WITH MENTAL DISORDERS DURING THE INVESTIGATION STAGE. *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn., 141 pages.*

ABSTRACT

Key words: *Mental Disorders, Investigation, Suspects*

This research aims to determine the legal mechanism for determining someone as a suspect who is suspected of having a mental disorder at the investigation stage, as well as to find out solutions that can be applied to overcome problems in determining a suspect with a mental disorder at the investigation stage. This research is normative legal research that is prescriptive in nature with a conceptual approach and a statutory approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained are that investigators are still obliged to examine the case and complete the examination agenda file until it is complete, to then hand it over to the prosecutor's office and the court. The authority to decide a person's criminal responsibility rests entirely with the judge, although police investigators can seek advice from a doctor or psychiatrist. If the judge decides that the perpetrator is truly irresponsible, then the perpetrator is released from all legal charges. However, for the safety of the perpetrator and the community, the judge can order the perpetrator to be placed in a mental hospital for a maximum probation period of one year, in accordance with Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. Regulatory and Policy Reform is very important because, KUHAP and Mental Health Law: Consider revising the KUHAP and Mental Health Law to further clarify procedures for handling suspects with mental disorders, including their rights, observation time limits, and mechanisms for placement in mental health facilities as a substitute for detention.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Problematika Penetapan Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dalam Tahap Penyidikan” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan peneliti untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, serta yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**,

yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada peneliti sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penelitian Tesis ini;
5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan peneliti sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada yang special selalu memberikan support pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti.
7. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
8. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

Hormat Peneliti

M. FAJARI

NIM. 2320215310115

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Kerangka Teori	37
G. Metode Penelitian.....	53
H. Sistematika Penulisan	61
BAB II MEKANISME PENYIDIKAN DALAM MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA	63
A. Pelaksanaan Penyidikan dan Penetapan Tersangka Yang Didiuga Mengalami Gangguan Jiwa	63
B. Peran <i>Visum Et Repetrum</i> Dalam Penanganan ODGJ Pelaku Tindak Pidana	74
BAB III SOLUSI YANG DAPAT DITERAPKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN DALAM PENETAPAN TERSANGKA DENGAN GANGGUAN JIWA PADA TAHAP PENYIDIKAN	91
A. Fungsional Pasal 44 KUHP	91
B. Penyidik Tidak Bisa Menghentikan Penyidikan Terhadap Pelaku yang Terganggu Jiwanya.....	97

C. Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru.....	126
BAB IV PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	